

ISEI OPEN DISCUSSION

“AT THE CROSS FIRE OF TRUMP TARIFF POLICY”

9 April 2025 14:00 – 16:00 WIB

Universitas Insan Cita Indonesia Graha Binakarsa, 10th Floor Jl. HR Rasuna Said C-18

Dr. Eugenia Mardanugraha

Wakil Ketua FG Perindustrian dan Persaingan Dunia Usaha Bidang IV ISEI

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Dampak Terhadap Persaingan

1. Oversupply → Harga produk turun

- produsen lokal menghadapi tekanan margin keuntungan yang lebih rendah akibat persaingan harga yang semakin ketat.
- UMKM) yang tidak memiliki daya tahan finansial kuat terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan harga di bawah biaya produksi.

2. Predatory Pricing

- Barang-barang ex eksport US dijual di dalam negeri.
- Produk ekspor dari negara-negara terkena tarif, terutama Tiongkok, dialihkan ke pasar Indonesia.
- Banjirnya produk ex ekspor maupun impor Tiongkok memicu praktik predatory pricing untuk menguasai pangsa pasar.

4. Merger dan Akuisisi

- memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas skala ekonomi
- Dapat mengarah pada konsentrasi pasar yang tidak sehat: monopoli dan oligopoly.
- Menekan UMKM.

5. Monopoli terselubung

- Perusahaan asing, yang terkena dampak tarif AS cenderung membentuk joint venture atau mengakuisisi distributor lokal sebagai cara untuk menerobos pasar Indonesia. Mereka kemudian menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir, menciptakan ketergantungan pasar terhadap produk mereka.
- Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara menarik investasi dan melindungi pasar domestik.

Instrumen KPPU

- Seluruh pasal dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999
 - Asas demokrasi ekonomi dan keseimbangan kepentingan.
 - Bertujuan meningkatkan EFISIENSI EKONOMI nasional.
- Persekongkolan → Pasal 22, 23, 24
 - Proses tender yang fair agar menghasilkan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik.
- Predatory Pricing → Pasal 20:
 - Jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah
 - Maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya
- Kecurangan biaya produksi → Pasal 21
 - Perusahaan menjual rugi dengan menyatakan biaya produksi yang lebih rendah daripada sebenarnya.